



Assoc. Prof. Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H
Dr. Andi Hakim Lubis, S.H., M.H

PENEMUAN HUKUM

Harmonisasi *The Living Law* Pada Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Nasional

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Penemuan Hukum: Harmonisasi *The Living Law* Pada Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Nasional
Medan, Pustaka Prima, 2023, hlm, 16x24 cm

ISBN: 978-623-5799-25-4

Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H
Dr. Andi Hakim Lubis, S.H., M.H

Desain/Layout : Tim Pustaka Prima

Diterbitkan oleh:
CV. Pustaka Prima (Anggota IKAPI)
Jalan Pinus Raya No.138 Komplek.DPRD Tk.I Medan

Email : penerbit.pustakaprima@gmail.com
Website : www.pustaka-prima.com

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk fotokopi, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang memberikan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga selesainya buku ini dengan judul: “ **Penemuan Hukum: Harmonisasi *The Living Law* Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional**”. Shalawat berangkai salam dihadiahkan kepada Nabi Muhammad Rashulullah SAW, yang menjadikan Islam dan umat Islam sebagai *khayra ummah* (umat terbaik) dengan konsep *iqra'* (bacalah) sebagai salah satu usaha untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan dengan menggunakan akal sebagai sarannya.

Buku ini penulis persembahkan kepada orang tua, H. Amri bin Mat dan Hj. Zubaidah binti Ismail Manajil, Hj. Irmawati binti Amri, H. Dr. Hasrul Siregar bin Drajat Siregar, Bapak Tukirin Sucipto dan Ibu Semi Trubus. Semoga yang memiliki serta membaca buku ini melimpahkan Amal Jariyah buat orang tua penulis. Penulis juga mengucapkan rasa sayang serta rasa bangga buat isteri dan anak-anak penulis, dr. Ira aliza siregar SpA (k) Mkes, Dr. Yudha Putera Pratama, Sp.An-TI, Dr. Githa Dara Chairunnisya, Habibi Mufasa Alriz dan Izaiya Zulzahaini Alriz.

Hadirnya buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan berpikir bagi kita semua, baik kepada mahasiswa serta bagi semua pihak yang ingin mengetahui mengenai Penemuan Hukum. Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya. Akhirnya kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dari pembaca, semoga buku ini dapat lebih baik lagi untuk masa-masa yang akan datang.

Medan, November 2023

Assoc. Prof. Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/5/24
111

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pertama sekali penulis menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga dapat meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk menyelesaikan buku Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana disela-sela kesibukan dalam melaksanakan tugas dengan Rektor Universitas Medan Area bersamaan dengan penyelesaian studi Doktor beberapa bulan lalu dan Alhamdulillah buku ini telah berada ditangan pada pembaca.

Shalawat dan salam juga dihaturkan kepada Baginda Rasulullah Saw, semoga kiranya kita sebagai insan akademis dapat memberikan pencerahan terhadap masyarakat pada umumnya dan mahasiswa khususnya melalui hasil pemikiran yang dituangkan dalam bentuk buku seperti ditangan para pembaca ini. Semoga isi dalam buku ini akan tercatat sebagai amal saleh dan amal sosial akademik yang bermanfaat.

Harapannya, terbitnya buku ini dapat menambah konstruksi berpikir bagi para pembaca mengenai Penemuan Hukum dan harmonisasinya dengan hukum-hukum yang hidup didalam masyarakat dan kaitannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah di undang-kan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. Penulis menyadari buku ini sangat jauh dari kesempurnaan sehingga sangat terbuka untuk menerima saran untuk perbaikan ataupun revisi dimasa yang akan datang.

Medan, Nopember 2023

Dr. Andi Hakim Lubis, SH., MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From [repositorv.uma.ac.id]31/5/24

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENEGAKAN HUKUM DAN PENEMUAN HUKUM	7
A. Penegakan Hukum	7
B. Penemuan Hukum.....	9
C. Aliran dalam Penemuan Hukum.....	13
D. Sumber Penemuan Hukum.....	16
E. Asas-Asas Penemuan Hukum	19
F. Perkembangan Penemuan Hukum Di Indonesia.....	21
BAB II METODE PENEMUAN HUKUM	25
A. Metode Interpretasi Hukum	27
B. Metode Kontruksi Hukum.....	30
C. Metode Hermeneutika Hukum	32
BAB III HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT	35
A. Hukum Adat.....	35
B. Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia.....	37
C. Kontradiksi Pengaturan “Hukum Yang Hidup Di Masyarakat” Sebagai Bagian Dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia.....	40
BAB IV INTEGRASI <i>THE LIVING LAW</i> DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM.....	47
A. Penemuan “ <i>The Living Law</i> ” Melalui Putusan Hakim ..	47
B. Pembentukan Hukum “ <i>The Living Law</i> ” Melalui Putusan Hakim	53
C. Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim.....	56

BAB V PUTUSAN HAKIM	61
A. Menemukan Hukum.....	61
B. Prosedur Penemuan Hukum.....	62
C. Beberapa Teori Dalam Menemukan Hukum Oleh Hakim	68
DAFTAR PUSTAKA.....	75
GLOSSARIUM	80
INDEKS	85

BAB I

PENEGAKAN HUKUM DAN PENEMUAN HUKUM

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian

Penegakan hukum adalah perbuatan yang mengatur hubungan nilai-nilai yang dirumuskan dalam hukum-hukum yang kokoh dan dinyatakan dalam sikap perbuatan yang merupakan tahap akhir dalam pengembangan nilai untuk menciptakan, memelihara dan memelihara kehidupan sosial yang damai. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki standar tersendiri untuk mencapai tujuan hidup, namun standar tersebut seringkali bertentangan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Penegakan hukum bukanlah tugas penerapan hukum pada peristiwa tertentu, melainkan aktivitas manusia dengan segala karakteristiknya yang bertujuan untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh hukum.¹

Dalam penegakan hukum, faktor manusia memegang peranan utama dalam penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah proses logis yang sederhana, tetapi dengan partisipasi seluruh umat manusia, penegakan hukum tidak lagi dilihat sebagai upaya nalar yang logis, tetapi sebagai hasil dari suatu pilihan. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak bisa hanya didasarkan pada prediksi logis, tetapi juga pada isu-isu “non-logis”. Penegakan hukum dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan tugas ini, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pejabat pemerintah.

Pengertian penegakan hukum juga dapat dilihat dari objeknya, yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini makna juga mencakup makna luas dan makna terbatas. Secara umum penerapan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan resmi yang sehat dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Namun penerapan hukum

¹M. Ali Zaidan, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.

dalam arti sempit hanya dapat melibatkan penerapan peraturan formal dan tertulis.²

Bahasa nasional dapat membedakan pengertian penegakan hukum dan keadilan. Penerapan hukum dapat dihubungkan dengan konsep “hukum yang berlaku” dalam arti sempit, penerapan hukum dalam arti luas disebut penerapan keadilan dalam arti hukum materiil.³

Terdapat tiga unsur dalam penegakan hukum yang selalu menjadi pusat perhatian khususnya bagi hakim yang tugasnya mengadili yakni kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeith*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Oleh karena itu, dalam menegakkan hukum harus dapat berkompromi antara kepastian, keadilan dan kemanfaatan secara proporsional dan seimbang, meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk membuatnya berdampingan dan berkompromi secara seimbang. Jika dalam menegakkan hukum hanya dominan satu unsur saja, maka bisa dipastikan akan mengorbankan kedua unsur lainnya pun sebaliknya.

Ditinjau dari segi subjek, penegakan hukum dapat menjadi subjek dalam arti luas, atau dapat dipahami sebagai upaya subjek dalam penegakan hukum dalam arti sempit. Secara garis besar, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang melaksanakan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, berarti dia membuat atau menerapkan aturan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk melindungi dan menjamin penegakan hukum, aparat penegak hukum dapat menggunakan kekuatan paksa bila diperlukan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

a. Faktor Undang-Undang

Dalam ilmu hukum terdapat produk hukum yang bersifat reaktif, proses produksi partisipatif, yaitu mengajak partisipasi masyarakat secara maksimal melalui kelompok-kelompok sosial dan individu-individu dalam festival masyarakat. Hukum reseptif bersifat ambisius, artinya materi yang dikandungnya umumnya

²Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal. 12-13.

³Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, hal. 2.

sesuai dengan keinginan masyarakat yang dilayaninya. Jadikan hukum sebagai kristalisasi dari kehendak rakyat, kemudian hukum itu selain sebagai kaedah adalah juga gejala kemasyarakatan, hukum tidak terpisah dari masyarakat. Selama ini yang terjadi dalam proses pengakuan legislasi tentang peran masyarakat masih bersifat sepihak dan simbolis. Beberapa komunikasi skala besar yang dilakukan hanya sebagai pelengkap dari prosedur dasar penyidikan, yang menjadi dasar dari rencana pengembangan peraturan daerah.

b. Faktor penegak hukum

Di negara berkembang, khususnya Indonesia, persoalan utama penegakan hukum bukanlah sistem hukum itu sendiri, melainkan kualitas aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan panutan di masyarakat yang harus memiliki keterampilan tertentu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus bisa berkomunikasi dan membuat dirinya dipahami oleh kelompok sasaran (masyarakat), sehingga merangsang partisipasi kelompok sasaran atau masyarakat luas.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa fasilitas dan peralatan khusus, penegakan hukum tidak akan berjalan mulus. Sarana dan prasarana tersebut meliputi sumber daya orang-orang yang berpendidikan tinggi dan terampil, terorganisir dengan baik, lengkap dan didanai penuh. Jika ini tidak dihormati, lembaga penegak hukum tidak akan dapat mencapai tujuan mereka.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat, khususnya komunitas lingkungan di mana hukum ditegakkan atau ditegakkan, berarti bahwa warga negara harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, mematuhi hukum yang berlaku, dan mematuhi hukum yang berlaku dengan kesadaran akan pentingnya hukum tersebut. hukum kehidupan masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk membawa kedamaian bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penerapan hukum.

B. Penemuan Hukum

Kegiatan dalam kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup

dalam suatu perundang-undang dengan tuntas dan jelas. Sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapinya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan.⁴ Hukum diartikan sebagai keputusan hukum (pengadilan), yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim mengenai tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang menjadi hukum, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum.⁵ Karena Undang-Undang tidak lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (recthsvinding).

Definisi penemuan hukum ialah diartikan dalam proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim dan petugas hukum yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menyelesaikan suatu peristiwa tertentu. Penemuan hukum juga sering disebut dengan istilah pembentukan hukum, sehingga penemuan hukum memberikan sugesti seakan-akan hukumnya sudah ada.⁶ Penemuan hukum sendiri digunakan oleh hakim untuk memberikan jawaban terhadap suatu masalah yang muncul akibat dari peristiwa hukum. Pada dasarnya hakim selalu dihadapkan pada peristiwa yang konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dicari pemecahan masalahnya dan untuk itulah perlu dicari hukumnya.⁷

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, "lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas- petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret."⁸ Lebih lanjut penemuan hukum bukan hanya sebatas penerapan hukum terhadap peristiwa konkret (penafsiran) akan tetapi sekaligus penciptaan hukum dan pembentukan hukum. Karena dapat terjadi hakim mengadili perkara yang tidak ada peraturannya secara khusus atau kekosongan hukum, namun hakim harus

⁴Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 49

⁵Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Kontruksi hukum*, (Alumni, Bandung, 2000), 6

⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm.162-163.

⁷Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,2001, hlm. 38

⁸Sudikno Mertokusumo, *ibid.*, 39.

harus mengisi hukumnya untuk diadili melalui interpretasi maupun analogi. Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum.⁹

Eksistensi penemuan hukum begitu mendapatkan perhatian yang berlebih, karena penemuan hukum dirasa mampu memberikan suatu putusan yang lebih dinamis dengan memadukan antara aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. *Rechtsvinding* hakim diartikan sebagai *ijtihad* hakim dalam memberikan keputusan yang memiliki jiwa tujuan hukum.

Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, “penemuan hukum diartikan sebagai sesuatu yang lain daripada penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, dimana kadangkala terjadi bahwa peraturannya harus dikemukakan dengan jalan interpretasi.”¹⁰

Menurut Utrecht penemuan hukum terjadi apabila terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang belum diatur atau terdapat aturan tetapi tidak jelas aturannya, dan hakim dapat bertindak sesuai inisiatifnya untuk menyelesaikan perkara yang dihadapinya tersebut. Hakim dalam hal ini memiliki peran untuk menentukan hukum terhadap perkara tersebut, meski tidak ada peraturan perundang-undangan yang membantunya. Tindakan hakim dalam menyelesaikan perkara ini adalah yang disebut dengan penemuan hukum.¹¹

Pada umumnya jika pokok bahasan tentang keberadaan hukum, sering hanya tertuju pada peraturan dalam arti kaedah atau hanya sebatas peraturan perundang-undangan saja. Padahal undang-undang diseluruh dunia ini pastinya tidak akan ada yang sempurna yang dapat mengadopsi seluruh kegiatan kehidupan manusia secara integral. Bisa saja suatu ketika undang-undang itu tidak lengkap, adakalanya tidak pula jelas untuk penerapannya. Meskipun hal tersebut terjadi undang-undang harus tetap dilaksanakan. Jika demikian, maka hakim

⁹Pontang Moerad, B.M., *Penemuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan*, 81

¹⁰ H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), 217.

¹¹Utrecht, *Pengantar hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1986, hlm. 248.

yang diberikan tugas dan kewenangan untuk mengadili tidak boleh menanggukhan ataupun menolak perkara yang diminta untuk diadilnya.

Seiring dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat yang tentunya tidak semua dapat terakomodir dalam satu peraturan yang secara lengkap mencukupi kebutuhan seluruh masalah kompleksitas masyarakat itu sendiri.

Oleh karena undang-undang tidak lengkap dan tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan hukumnya melalui penemuan hukum (*rechtwindings*). Penemuan hukum pada dasarnya dapat diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas oleh undang-undang untuk melaksanakan hukum. Penemuan hukum bukan semata-mata hanya penerapan peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit, tetapi sekaligus penciptaan dan pembentukan hukum.¹²

Hakim dituntut untuk memilih aturan hukum yang akan diterapkan, kemudian menafsirkannya untuk menentukan /menemukan suatu bentuk perilaku yang tercantum dalam aturan itu serta menemukan pula kandungan maknanya guna menerapkan penerapannya, dan menafsirkan fakta-fakta yang ditemukan apakah fakta-fakta tersebut termasuk kedalam makna penerapan aturan hukum tersebut. penemuan hukum juga dapat terjadi melalui penyelesaian perkara konkret dalam proses peradilan.¹³

Dari pengertian penemuan hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, hakim harus melihat apakah Undang-Undang tersebut tidak memberikan peraturan yang jelas, atau tidak ada ketentuan yang mengaturnya, jika terjadi demikian maka hakim dapat melakukan penemuan hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan hukum yang konkrit dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dasar hukum positif dalam penemuan hukum, dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 Tentang

¹² Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta Liberty, hlm. 4

¹³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perffakstif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Ini berarti bahwa hakim pada dasarnya harus tetap ada di dalam satu sistem (hukum), tidak boleh keluar dari hukum, sehingga harus menemukan hukumnya. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, yang dimana hakim tersebut tidak hanya melihat pada konteks tekstual atau dalam arti hanya dari Undang-Undang saja, namun dapat juga dari sumber hukum yang lain.

C. Aliran dalam Penemuan Hukum

Munculnya aliran dalam penemuan hukum adalah disebabkan adanya perbendaan pandangan mengenai aliran hukum. Perbedaan tersebut menyebabkan pandangan-pandangan aliran dalam penemuan hukum, dasar dari pandangan tersebut merupakan doktrin-doktrin ahli hukum yang berpendapat mengenai penemuan hukum. Munculnya berbagai aliran-aliran ini mempengaruhi penemuan hukum yang ada saat ini, aliran-aliran tersebut diantaranya:

1. Aliran Legisme/Positivisme Hukum

Aliran Legisme memiliki pandangan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah hukum tertulis (undang-undang), hal ini dikarenakan hukum tertulis cukup jelas dan lengkap. Aliran ini juga beranggapan bahwa tidak ada norma lain selain hukum tertulis, dan semua persoalan hukum di masyarakat diaatur dalam hukum tertulis. Pandangan dalam aliran ini menitik beratkan pada kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis, sehingga dianggap kekuasaan itu adalah sumber hukum dan

kekuasaan adalah hukum. Hal ini menimbulkan masa dimana kepercayaan sepenuhnya

dialihkan pada undang-undang untuk mengatasi ketidakpastian hukum tidak tertulis. Kepastian hukum dalam masa ini dapat terjamin oleh undang-undang, tetapi kelemahan dari undang-undang adalah sifatnya yang statis dan kaku.

Aliran Legisme dapat pula disebut sebagai Positivisme hukum, hal ini dikarenakan aliran positivisme telah memperkuat pelajaran aliran Legisme, yaitu suatu pelajaran yang menyatakan tiada hukum diluar undang-undang, dan undang-undang menjadi sumber hukum satu-satunya. Ciri-ciri positivisme hukum menurut H.L..A. Hart, adalah sebagai berikut:

- a. Hukum adalah perintah penguasa;
- b. Tidak ada hubungan mutlak antara hukum, moral dan etika;
- c. Analisis tentang konsepsi-konsepsi hukum dibedakan dari penyelidikan sejarah dan sosiologi;
- d. Sistem hukum haruslah sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup yang diperoleh atas dasar logika tanpa pertimbangan aspek sosial, politik, moral maupun etika.

Aliran Legisme tidak sama dengan Positivisme hukum, karena dalam aliran Legisme hanya menganggap undang-undang sebagai hukum sebagai sumber hukum. Kemudian dalam aliran Positivisme hukum berpandangan bahwa sumber hukum tidak hanya undang-undang saja, tetapi juga terdapat kebiasaan, adat yang baik dan pendapat masyarakat. Ketika dihadapkan kedalam suatu perkara ajaran positivisme hukum mengutamakan penemuan hukum dan kepastian hukum.

2. Aliran Historis

Menurut pandangan aliran Historis menganggap bahwa undang-undang tidaklah lengkap, disamping itu masih terdapat sumber hukum lain selain undang-undang, yaitu kebiasaan. Menurut Von Savigny hukum itu berdsarkan system asas-asas hukum dan pengertian dasar dari mana untuk setiap peristiwa dapat diterapkan kaedah yang cocok.

3. Aliran *Begriffsjurisprudenz*

Menurut pandangan aliran *Begriffsjurisprudenz* hukum merupakan suatu sistem tertutup yang mencakup segala-

galanya. Aliran ini menganggap hukum pengertian hukum bukanlah sebagai suatu sarana, tetapi sebagai tujuan. Kepastian hukum merupakan tujuan dari aliran ini, sehingga keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat diabaikan. Penyelesaian peristiwa hukum berdasarkan aliran ini menggunakan logika hukum dengan Menggunakan silogisme oleh hakim dalam mengambil kesimpulan. Hakim dalam mengisi kekurangan undang-undang dapat memperluas pengertian hukum tersebut dengan menggunakan rasio.

4. Aliran *Interessenjurisprudenz*

Menurut aliran ini berpendapat bahwa undang-undang tidak lengkap dan sumber hukum bukan hanya undang-undang. Hakim dan pejabat lainnya memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan penemuan hukum. Peran hakim dalam aliran ini tidak hanya menerapkan undang-undang saja tetapi juga mencakup memperluas dan membentuk peraturan dalam putusan hakim. Bahkan untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya hakim diperbolehkan untuk menyimpang dari undang-undang yang berlaku demi kemanfaatan hukum, jadi disini hakim mempunyai *freis emerssen*. ukuran dengan kesadaran huku dan keyakinan masyarakat tergantung kepada ukuran keyakinan hakim, dimana kedudukan hakim bebas dan mutlak.

Menurut aliran *Interessenjurisprudenz* suatu peraturan hukum tidak boleh dipandang oleh hakim sebagai sesuatu yang formil logis belaka, tetapi harus dinilai berdasarkan tujuannya, yaitu tujuan hukum pada dasarnya adalah melindungi, memuaskan, atau memenuhi kepentingan atau kebutuhan hidup yang nyata.

Penemuan hukum oleh hakim dalam aliran ini haruslah melihat kepada kepentingan sosial, kepentingan moral, kepentingan ekonomi, kepentingan kultural ataupun kepentingan-kepentingan yang lainnya dalam suatu peristiwa yang konkret tertentu yang disodorkan kepadanya untuk diperiksa dan diadili. Kelemahan dalam aliran ini adalah peluang terjadinya kesewenang-wenangan oleh hakim dalam memutus perkara, selain itu nilai kepastian hukum berdasar undang-undang masih cukup lemah dikarenakan hakim dapat mengisi kekosongan hukum dengan menyimpangi undang-undang yang berlaku.

5. Aliran *Soziologische Rechtsschule*

Aliran ini tidak setuju hakim diberikan kebebasan dalam melakukan penemuan hukum (*freies emerssen*), namun aliran ini juga berpandangan bahwa hakim tidak hanya sekedar corong undang-undang yang hanya menerapkan undang-undang semata, tetapi hakim harus memperhatikan kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat dalam memberikan putusan terhadap suatu peristiwa hukum. Menurut aliran ini hakim tetap memiliki kebebasan, tetapi kebebasan hakim tersebut terikat (*gebonded-vrijheid*) atau keterikatan yang bebas (*vrij-gebondenheid*). Tugas hakim berdasarkan aliran ini adalah untuk menyelaraskan undang-undang dengan keadaan zaman.

6. Aliran *Freirechtbewegung*

Aliran ini menganggap tidak ada undang-undang yang sempurna, tidak memiliki banyak kekurangan dan harus dilengkapi. Aliran ini menentang pendapat kesempurnaan undang-undang dan berpendapat bahwa hakim harus diberikan kebebasan untuk melakukan penemuan hukum. Kebebasan untuk melakukan penemuan hukum tersebut bukan merupakan kebebasan yang mutlak, dikarenakan kebebasan ini tetap tidak boleh mengesampingkan undang-undang. Putusan hakim tersebut tidak begitu saja berasal dari undang-undang maupun dari sitem asas-asas hukum atau pengertian hukum, tetapi ada unsur penilaian pemegang peranan.

D. Sumber Penemuan Hukum

Sumber penemuan hukum adalah tempat yang digunakan oleh hakim sebagai dasar dalam melakukan penemuan hukum. Sumber yang dijadikan dasar bagi hakim dalam proses penemuan hukum tentunya berasal dari peraturan perundang-undangan, kebiasaan masyarakat, putusan hakim, traktat, dan doktrin. Namun dalam ajaran penemuan hukum, tentu saja undang-undang menjadi prioritas utama daripada sumber hukum yang lain. Jika hendak mencari hukumnya, makna dari sebuah kata, maka terlebih dahulu dicari di dalam undang-undang karena sifatnya yang autentik dan lebih menjamin kepastian hukum.¹⁴

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta

Liberty, hlm. 48

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 2005, "Hukum Adat dalam Perundang-undangan" Disampaikan Pada Seminar Tentang *Reinterpretasi Nilai Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembentukan dan Penemuan Hukum* Yang Diselenggarakan Tanggal 28-29 Septemeber, Makasar, Sulawesi Selatan.
- Ahmad Kamil Fauzan, *Kaedah-Kaedah Hukum Yurisprudensi*, Prenada Media, Jakarta, 2005, Cetakan Ke 2.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perffakstif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bagir Manan, 2006, *Hakim dan Pemidanaan*, *Majalah Varia Peradilan*, Edisi No. 249 Agustus 2006, Jakarta.
- Bederman, David J, "Rhe Customary Law of Hal And Ruth", *Emory Law Journal*, Vol. 57 Issue 6 tahun 2008, hlm. 1399-1401. di download dari <http://web.ebscohost.com/ehost/delivery?sid=7b85a34b-beea-4ad6>
- D. Hazewinkel-Suringa, *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht*, 1983, hal. 380, sebagaimana dikutip Loebby Loqman, *Makalah: Perkembangan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia*, disampaikan pada Seminar Tentang Asas-asas Hukum Pidana Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN dan Depkumham bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Puri Suite Hotel Ciputra, Semarang, 26 – 27 April 2004.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cetakan Ketujuh, 2000.

Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 2009.

Gerhard Robbers, 2003, *An Intruduction to German Law*, 3th Edition, 2003.

H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2014.

Hasbi Ash-Shiddiq, 1975, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Hendra Wahanu Prabandani, *Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal*, Artikel *JDIH* EDISI 01/TAHUN XVII/2011, BAPPENAS, Jakarta.

Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003

Widati Wulandari, *Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan terhadap Putusan MK tentang Praperadilan*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 4 Vol. 22 Oktober 2015.

Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum
https://dlwqtxts1xzle7.cloudfront.net/34124812/Penegakan_Hukumwithcoverpagev2.pdf?Expires=1626931992&Signature=aM5xieGJR8WHUPLzpqA1oGTfIMX0WD3Q~gA9fd28jkHhBGWHVsWeKPZv3CXFTmXZeZQctFNlm6PmE6nUdjX~tf6jq8yY5boO005kLAqc7c2f9HFSNepw4NVSWBwYC191rmS77S12azK950JJSXNy~MLm9Upo8Cb6Zos~L~dVKsTtdyPjHohbKTHX5eLrVq4JYit5y4g4UV~dxJ2blRK11tKu9x9xav0EUnsPybK5QZlXZKmyGL92~TZuXLMHP6Tsvh0Unf0sgqZkd8j1Nm11cVejuFTMh4jIHtwd0BZkCjaOW4LigfE4T6do6DgPF50QKZTWpWftWwkZrg_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Lastuti Abubakar, "Implikasi Aktivitas Ekonomi Syariah
UNIVERSITAS MEDAN AREA Pengembangan Hukum Ekonomi di Indonesia",

artikel dalam *Jurnal Legal Review*, Vol. I No. 2 Desember 2010.

Laurensius Arliman S, Penegekan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

C.W. Maris, sebagaimana telah diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta, *Aliran-aliran Filsafat Hukum Abad XX: Positivisme, Hermeneutik, dan Ilmu Hukum*.

Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi, 2004 *Dasar-dasar Filsafat hukum dan Teori hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.

Lili Rasjidi, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, Cetakan ke II, 2003.

M. Ali Zaidan, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

M. Karfawi, *Asas Legalitas Dalam Usul Rancangan KUHP (Baru) dan Masalah-masalahnya*, Jurnal Arena Hukum, Juli 1987.

M. Syamsudin, "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara", *Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 3 Juli 2008, hlm. 338-351, di download dari [Http://journal.uui.ac.id/index.php/jurnalfakultas.hukum/article/viewfile/33/1839](http://journal.uui.ac.id/index.php/jurnalfakultas.hukum/article/viewfile/33/1839)

M.Yahya harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.

Mahkamah Agung, 2006, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim*, Makalah dalam Pusdiklat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

Mason C Hoadley, "The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia (Review)", *Journal of Social Issues in Southeast Asia* No. 1 April 2006, di download dari

<http://muse.jhu.edu/journals/soj/summary/v021/21.1.1.hoadley.html>.

Moelyatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1978, hal. 25. Sebagaimana dikutip dari Loebby Loqman, Makalah: Perkembangan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia, disampaikan pada Seminar Tentang Asas-asas Hukum Pidana Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN dan Depkumham bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Puri Suite Hotel Ciputra, Semarang, 26 – 27 April 2004.

Mohd. Mahfud M.D, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES.

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

Pontang Moerad, B.M., *Penemuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan*.

Rehngena Purba, 2005, “Hukum Adat dalam Yurisprudensi” Disampaikan Pada Seminar Tentang *Reinterpretasi Nilai Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembentukan dan Penemuan Hukum Yang Diselenggarakan Tanggal 28-29 Septemeber*, Makasar, Sulawesi Selatan.

Roelof H. Heveman, *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Jakarta: Tata Nusa, 2002.

Satijpto Rahardjo, *Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks*, dalam Satya Arinanto & Ninuk Triyanto, ed., *Memahami Hukum: dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hal. 17, 46-48. Sebagaimana dikutip dari Shidarta, *Posisi Pemikiran Hukum Progresif Dalam Konfigurasi Aliran-Aliran Filsafat Hukum (Sebuah Diagnosis Awal)*, Makalah,

UNIVERSITAS MEDAN AREA Januari 2010.

- Satjipto Rahardjo, 1976, “Pengertian Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (living law) dan Hukum Nasional”, Disampaikan pada Seminar *Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta.
- Soepomo, 2003, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fak.Hukum UNDIP, 1990.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Sutioso.B, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press.
- Utrecht, *Pengantar hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1986.
- Van Vollenhoven, 1981, *Penemuan Hukum Adat*, terjemahan *De ontdekking van het adatrecht* Bandung: Djambatan.
- Widodo Dwi Putro, 2011, “Perselisihan Hukum Modern dan Hukum Adat dalam Kasus Pencurian Sisa Panen Randu”, *Jurnal Yudisial*, Vol.IV/No.02/Agustus.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Kontruksi hukum*, Alumni, Bandung, 2000.

GLOSSARIUM

Authentic document/dokumen otentik

dokumen hukum yang asli atau otentik, dapat berupa dokumen yang dibuat oleh petugas yang berwenang untuk itu.

Civil code/kitab undang-undang hukum perdata

kodifikasi atau himpunan asas dan kaidah hukum yang disusun secara sistematis yang mengatur masalah hukum di bidang hukum perdata, terdiri dari empat bagian yaitu tentang perorangan, kebendaan, perikatan, serta bukti dan daluwarsa.

Codification/kodifikasi

proses pengumpulan dan penyusunan peraturan perundang-undangan secara sistematis, biasanya berdasarkan materi atau subjek tertentu dari bidang hukum.

Dekonsentrasi

pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Due process/proses hukum yang wajar

proses pemeriksaan hukum terhadap suatu perkara hukum oleh aparat penegak hukum dan pengadilan yang wajar, adil tak berpihak.

Eksekutor

pelaksana putusan pengadilan, dalam perkara perdata menjadi kewenangan ketua Pengadilan Negeri dan dalam perkara pidana menjadi kewenangan Jaksa [HIR dan UU No. 16/ 2004].

Hukum Perdata/Burgerlijk Recht:

disebut juga hukum sipil; hukum yang mengatur hubungan antar orang termasuk badan hukum mengatur pula hak-hak dan kewajiban mereka atas kebendaan; hukum perdata dalam arti luas termasuk juga hukum dagang dan hukum kepailitan.

Hukum Tata Negara/staatsrech

keseluruhan kaidah dan norma-norma hukum untuk mengatur bagaimanakah sesuatu negara itu harus dibentuk, diatur atau diselenggarakan termasuk badan-badan pemerintahan, lembaga-lembaga negara termasuk juga peradilanannya dengan ketentuan batas-batas kewenangan antar kekuasaan satu badan pemerintahan dengan lainnya.

Ijin

pengecualian suatu ketentuan undang-undang yang berlaku umum.

Illegaal/onwettig

tidak sah, tidak menurut undang-undang, gelap, melanggar hukum.

Impartial

tidak memihak, obyektif, adil; dalam hukum arbitrase dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa seorang wasit sebagaimana halnya hakim, haruslah bertindak secara obyektif dalam mengadili dan memutuskan perkara.

Jurisprudentie/jurisprudensi

putusan-putusan pengadilan yang dapat dianggap suatu sumber hukum karena bila sudah ada suatu jurisprudensi yang tetap, maka hal ini akan selalu diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam soal yang serupa.

Kekuatan eksekutorial

kekuatan untuk melaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan secara paksa oleh alat-alat negara.

Konstitusi

hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Konstitusional

sesuai dengan/menurut Undang-Undang Dasar.

Kontrak

Perjanjian secara tertulis antara dua pihak dalam perdagangan, sewa menyewa, dan sebagainya; 2. persetujuan yang bersanksi hukum antara dua lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan; perikatan.

Lex loci domicilii/lex patriae

hukum yang mengatur hak serta kewajiban perorangan adalah hukum dari tempat seseorang berkediaman tetap.

Lex loci solutionis

sistem hukum yang digunakan dari tempat pelaksanaan perjanjian; Hukum dari tempat terjadinya suatu transaksi.

Lex locus actus

asas hukum yang berkenaan dengan tempat perbuatan hukum dilakukan.

Lex naturalis/hukum alam

hukum yang berlaku di setiap tempat dan di setiap waktu atau hukum yang berlaku di mana saja dan kapan saja.

Lex non scripta

hukum yang tak tertulis.

Lex posterior derogat legi priori

hukum yang kemudian membatalkan hukum yang terdahulu.

Lex rei sitae/lex situs

hukum yang harus diberlakukan atas suatu benda adalah hukum dari tempat benda terletak atau berada.

Lex situs rei

asas hukum yang berlaku berkenaan dengan letak benda terutama dengan benda tetap.

Lex specialis derogat lex generalis

asas hukum yang menentukan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang bersifat umum.

Lex superior derogat legi inferior

suatu asas hukum yang menentukan bahwa hukum yang derajatnya lebih tinggi membatalkan hukum yang derajatnya lebih rendah.

Lex, undang-undang, hukum

undang-undang, hukum, hukum positif, system hukum yang tertulis, hukum kodifikasi dalam suatu negara.

Yurisdiksi

kekuasaan, hak atau wewenang untuk menetapkan hukum. bila dihubungkan dengan ajaran trias politica, yuridiksi mencakup kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Yurisprudensi

suatu keputusan hakim yang terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam perkaranya yang sama.

Yurisprudensi (Hukum Administrasi Negara)

ajaran hukum yang tersusun dari dan dalam peradilan, yang kemudian dipakai sebagai landasan hukum.

INDEKS

A

aliran, 13, 14, 15, 16, 32, 49, 52, 62, 74
Anglo Saxon, 23
Argumentum a Contrario, 31
Autentik, 29

C

civil law, 21, 23, 37, 41, 49, 50
common law, 23, 37, 49
contra legem, 17

D

doktrin, 13, 16, 20, 44, 68
DPRD, ii

E

Ekstentif, 29

F

Fiksi, 32
freies emerssen, 16
Futuristik, 29

G

gerechtigheit, 56
gerechtigheit, 8
Gramatikal, 27

H

hakim, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32,
42, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 81, 84
Hermeneutika, v, 32
Historis, 14, 28
hukum, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
77, 79, 80, 81, 82, 83, 84

I

Indonesia, v, 9, 11, 13, 18, 21, 23, 35, 36,
37, 38, 40, 41, 42, 46, 49, 50, 53, 65, 72,
73, 75, 76, 77, 78, 79
Interdisipliner, 30
Interessenjurisprudenz, 15
interpretasi, 11, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 61,
62

K

kepastian, 8, 14, 15, 16, 18, 30, 48, 52, 53,
54, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 71, 73
kodifikasi, 21, 37, 40, 50, 80, 83
Komparatif, 29

L

legal order, 45
lex scripta, 40, 47
lex stricta, 41
living law, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 79

M

Multidisipliner, 30

N

normatif, 8, 20, 50

O

ongeschrevenrecht, 47
onrechtmatigedaad, 69

P

penemuan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
19, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 49,
52, 53, 54, 55, 62, 63, 65, 67
Pengadilan, 80
peradilan, 12, 13, 18, 23, 56, 68, 69, 70,
84
Perjanjian, 19, 82
pidana, 80
progresif, 42, 43, 44, 45

R

rechsecherheit, 56
rechtsherstel, 39
rechtskring, 39
rekontruksi, 30
restorative approach, 39
Restriktif, 29
retroactivity, 41

S

Sistematis, 28

Sosiologis, 28, 68
stare decisis, 18

T

traktat, 16, 68

Y

yurisprudensi, 18, 22, 33, 52, 54, 68